

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap problematika pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak asuh anak dalam perceraian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks, baik dari segi hukum maupun sosial. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan pihak yang tidak diberikan hak asuh oleh pengadilan, yang seringkali menolak menyerahkan anak secara sukarela. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif, manusiawi, dan ramah anak dalam sistem hukum Indonesia. Anak kerap diposisikan sebagai objek dalam eksekusi, yang menimbulkan dilema psikologis dan etis. Selain itu, rendahnya peran lembaga perlindungan anak dan minimnya keterlibatan aktif aparat pelaksana semakin memperlemah efektivitas pelaksanaan putusan. Pendekatan mediasi dan persuasif yang diandalkan dalam praktik juga tidak selalu berhasil, terutama jika konflik antara orang tua bersifat berkepanjangan dan emosional. Secara normatif, lemahnya aturan hukum tentang eksekusi hak asuh, ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar, serta buruknya koordinasi antar lembaga penegak hukum memperparah ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang seharusnya dilindungi.

5.2 Saran

1. Reformasi Regulasi: Pemerintah perlu segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mekanisme eksekusi hak asuh anak pasca putusan pengadilan, dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
2. Sanksi Tegas: Perlu ditetapkan sanksi hukum yang jelas bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak asuh, guna menjamin kepastian dan wibawa hukum.
3. Perlindungan Anak: Mekanisme eksekusi harus dirancang secara ramah anak, dengan keterlibatan psikolog anak dan pekerja sosial untuk meminimalisir dampak psikologis terhadap anak dalam proses pengalihan asuh.
4. Peningkatan Koordinasi Lembaga: Sinergi antar aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak perlu diperkuat agar pelaksanaan putusan berjalan efektif dan terkoordinasi.
5. Penguatan Peran Mediasi: Meskipun pendekatan persuasif penting, perlu didukung dengan mediasi profesional yang melibatkan mediator terlatih dalam perkara keluarga, agar penyelesaian konflik lebih berorientasi pada kepentingan anak.